

II. TUJUAN DAN MANFAAT

A. TUJUAN

Tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini secara umum adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kesadaran pelaku usaha terhadap tanggung Jawab usaha khususnya pada usaha home industry bidang konveksi di Desa Pedawang Kabupaten Kudus.
- b. Mewujudkan masyarakat Kabupaten Kudus, khususnya di kecamatan Desa Pedawang yang paham akan berbagai upaya penyelesaian hukum apabila terjadi wanprestasi / penipuan dalam transaksi jual beli di bidang konveksi.
- c. Mewujudkan pelaku usaha home industry bidang konveksi di Desa Pedawang Kabupaten Kudus yang memiliki kesadaran akan *Corporate Social Responsibility*..
- d. Mewujudkan masyarakat Kabupaten Kudus, khususnya di kecamatan Desa Pedawang memiliki pengetahuan yang cukup tentang Undang-Undang No 20 Tahun 2008 tentang UMKM dalam keterkaitannya dengan UU Ketenagakerjaan.

B. MANFAAT

Setiap kegiatan yang dilakukan diharapkan akan memeberikan manfaat, demikian juga halnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh Tim Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus ini. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pelaku usaha terhadap tanggung jawab usaha khususnya pada usaha home industry bidang konveksi di Desa Pedawang Kabupaten Kudus. Disamping itu dengan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini akan merubah paradigma tentang arti pentingnya *Corporate Social Responsibility* bagi lingkungan sekitar.